

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan. Masyarakat sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktek sosial yang di antaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang untuk kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga (Basyir, 1977:7).

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu pada umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman (Suhadi, 2002:39).

Biasanya wakaf ini berupa properti seperti Masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf uang tunai, yakni wakaf yang tidak hanya

berupa properti tetapi wakaf dengan dana (uang) secara tunai. (Budi, 2003:155)

Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah. Dalam hal seperti ini ajaran Islam termasuk aspek hukum didalamnya, tentunya mampu merespon segala perubahan yang terjadi, karena kesempurnaan agama Islam yang ditegaskan dalam Al-Qur'an menjadikan ajaran Islam dan segala aspeknya selalu sesuai dengan kondisi zaman dan tempat dimana umat manusia berada (M.A. Mannan, 2003: 94).

Begitu pula sebagaimana yang dijelaskan Ibnu khaldun "Hal ihwal umat manusia, adat kebiasaan dan peradabanya tidaklah pada suatu gerak dan kekuatannya yang tetap, melainkan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan".(Sobhi, 1976:2)

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada dasarnya hukum Islam itu hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Namun setelah Islam berkembang, maka timbullah berbagai macam istilah-istilah dalam panggilan hukum Islam (metode istinbath) yang dimunculkan oleh para mujtahid sehingga dikenal istilah sebagai hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer yaitu hukum-hukum yang telah disepakati oleh jumbuh ulama (al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas), dan sumber hukum sekunder yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan pemakaiannya dalam menetapkan hukum Islam

oleh para ulama (al-Istihsan, al-Maslahah al-Mursalah, al-Urf, al-Istihab, Madzahib Sahabi, dan al-Syar'u man qablana). (Kahar, 2003:5)

Salah satu dari sumber hukum sekunder dalam Islam akan dibahas secara lebih detail, yaitu masalah mursalah. Secara umum masalah mursalah adalah hukum yang ditetapkan karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi masih sesuai dengan *Maqasid al-Syari'ah al-'Ammah* (tujuan umum hukum Islam). (Ibid., h:5).

Maslahah mursalah merupakan jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada *nashnya*. Disamping itu masalah mursalah juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia agar sesuai dengan Maqasid al-Syari'ah al-'Ammah, dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan dan menegakkan, kehidupan sesempurna mungkin. konsep masalah mursalah tidak hanya terbatas pada masalah ibadah tetapi juga masalah muamalah (Ahmad, 2000:33).

Dan kali ini penulis berusaha menyoroiti konsep masalah mursalah dari sisi muamalah, dalam hal ini lebih ditekankan pada kegiatan perwakafan khususnya mengenai wakaf uang di BWUT MUI BPD DIY Syari'ah.

Di Indonesia, bentuk wakaf uang belum dikenal secara luas. Wakaf uang baru memperoleh fatwa Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang didalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak telah disahkan.

Tabel. 1
 Laporan Pengelolaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia
 Periode 31 Desember 2007 s.d 31 Desember 2011
 (Dalam satuan Rupiah)
 (<http://bwi.or.id>)

Laporan Penerimaan Wakaf Uang	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah Penerimaan
BNI Syariah Acc. 333 000 003	10,000,000	11,113,000	19,200,000	290,434,450	69,390,000	400,137,450
Bank Syariah Mandiri Acc. 009 00 12345		19,000,000	422,766,141	927,806,732	573,337,268	1,942,910,141
Bank Muamalat Acc. 30 123456 15			7,000,000	96,100,621	76,572,493	179,673,113
Bank DKI Syariah Acc. 701 700 3939			5,350,000	185,154,300	26,545,582	217,049,882
Bank Mega Syariah Acc. 10000 11111			9,108,000	173,496,865	42,968,425	225,573,290
Bank Syariah Bukopin R/K 8800 888 108				1,000,000	5,050,000	6,050,000
BTN Syariah R/K 701 100 2010					2,000,000	2,000,000
Jumlah Wakaf Uang	10,000,000	30,113,000	453,424,141	1,673,992,968	795,863,768	2,973,393,876
Digunakan untuk Pembiayaan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA)						1,000,000,000
Saldo Bersih Penerimaan Wakaf Uang						1,973,393,876

Dari data diatas, Indikasi belum optimalnya pengumpulan dana wakaf uang oleh para nazhir yang belum mencapai Rp 1 triliun. Menurut data BWI, sampai akhir 2013, dana wakaf uang baru mencapai Rp 164,3 miliar. Padahal, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun.

Pada saat ini di Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang telah merealisasikan wakaf uang seperti Dompot Dhuafa dengan Tabung Wakafnya, BPD DIY Syari'ah, Baitul Mal Muamalat dengan Wakaf Tunai Muamalat (Waqtum), dan lain-lain. (Hasanah, 2014)

Mengingat hal diatas, perlulah kiranya tinjauan secara khusus terhadap materi-materi penerapan konsep masalah mursalah terhadap wakaf uang yang aplikasinya didasarkan atas maslahat bersama berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Sebagaimana telah diketahui, bahwa tujuan utama persyariatan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, adalah demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya (21):107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

107. Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dengan latar belakang masalah ini, penulis merasa tertarik dan perlu membahas secara spesifik tentang bagaimana penerapan konsep masalah mursalah yang terdapat dalam realisasi di Bank BPD DIY Syariah tentang

wakaf uang. Atas dasar itu, penulis menyusun skripsi ini dengan judul:
***“Penerapan Konsep Maslahah Mursalah Terhadap Wakaf Uang/Tunai
Dalam Memberdayakan Kesejahteraan Ummat pada BWUT MUI DIY.***

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah

Dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis membatasi permasalahan hanya pada penerapan konsep masalah mursalah terhadap BWUT MUI DIY tentang wakaf uang. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tidak keluar dari pokok pembahasan, disamping karena terbatasnya wawasan dan pengetahuan penulis sendiri.

2. Perumusan Masalah

BWUT MUI DIY tentang wakaf uang yang dilandasi oleh kemaslahatan mengandung hal-hal yang dianggap “ketentuan baru” yang tidak didapat dalam rumusan para fiqh ulama terdahulu, dengan kata lain banyak dimasuki unsur *syasah syar’iyah* yang dalam kajian ushul fiqh didasarkan kepada masalah mursalah. Dengan demikian perlu kiranya peninjauan bagaimana penerapan konsep masalah mursalah dalam produk wakaf uang di BWUT MUI DIY.

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, penulis menentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil wakaf uang tunai pada BWUT MUI DIY.
- b. Bagaimana penerapan konsep *masalah mursalah* di BWUT MUI DIY tentang Wakaf Uang.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ilmiah bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu objek penelitian. Menemukan berarti mendapatkan dan melahirkan suatu hal baru yang sebelumnya tidak ada, mengembangkan berarti memperluas atau mengkaji lebih dalam yang sudah ada sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika terdapat keraguan terhadap apa yang sudah ada sebelumnya. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil dari wakaf uang tunai pada BWUT MUI DIY.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *masalah mursalah* di BWUT MUI DIY tentang wakaf uang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini bagi penulis secara umum adalah menyumbangkan pemikiran berupa gagasan buah pikir sebagai hasil kegiatan penelitian berdasarkan prosedur, ilmiah serta melatih kepekaan penulis sebagai mahasiswa terhadap masalah-masalah yang berkembang dilingkungan sekitar, sedangkan lebih khusus lagi pentingnya melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Kegunaan teoritis, dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perdata didalam lembaga keuangan Islam khususnya dalam lingkup perwakafan. Memberi informasi lebih tentang *masalahah mursalah* dalam ushul fiqh yang dapat menjadi hujjah dalam penyelesaian masalah-masalah mu'amalah khususnya masalah perwakafan.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, akademis lainnya dan terutama para pelaku yang terkait dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian-kajian terhadap wakaf tunai pada saat ini memang telah mulai berkembang. Buku-buku yang membahas permasalahan tersebut juga semakin banyak ditemukan. Beberapa buku maupun karya ilmiah yang membahas perkembangan wakaf tunai tersebut di antaranya diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam, yaitu “Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia” dan “Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai” yang memuat substansi yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga Islam yang mengelola wakaf atau memiliki kepentingan terhadap wakaf. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006)

Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar dalam bukunya “Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat.” Buku ini membahas tentang peluang dan strategi pengelolaan wakaf produktif. (Achmad dan Thobieb, 2006)

Seorang ekonom Islam yang sangat masyhur di dunia, M. A. Mannan, telah mengemukakan idenya yang luar biasa dalam upaya pengembangan wakaf tunai ke dalam sebuah buku “Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam.” Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

Buku dengan judul “Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat,” merupakan proceeding Seminar Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 10 November 2001. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan wakaf

khususnya wakaf tunai dengan permasalahan ekonomi umat di Indonesia. (Edwin dan Uswatun, 2006)

Acuan tentang pengelolaan tanah wakaf yang produktif dapat ditemukan dalam buku “Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia.” Buku ini berisi kajian strategis mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sekaligus panduan praktis bagi pengoptimalan fungsi Nazir agar berfungsi sebagaimana mestinya dan agar dapat memberdayakan tanah-tanah wakaf secara produktif. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006)

Berkaitan dengan masalah tersebut, telah beberapa kali dilakukan penelitian oleh para pakar hukum Islam dan juga para mahasiswa yang terjun dalam ilmu hukum Islam. Di antara hasil penelitian tersebut berupa skripsi, antara lain skripsi yang berjudul “Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam.” Dalam skripsi ini dibahas tentang status hukum wakaf uang tunai dalam perspektif hukum Islam dan metode penetapan hukum yang digunakan ulama mazhab empat dalam masalah wakaf uang. (Helmi, 2003)

Ada pula skripsi yang membahas mengenai wakaf tunai dengan judul “*Penerapan Konsep Masalah Mursalah Dalam Wakaf* (Tinjauan terhadap undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf)” yang dibuat pada tahun 2010. Judul penelitian dalam skripsi ini memang hampir sama dengan judul penelitian yang digunakan oleh penyusun. Akan tetapi, dengan tidak bermaksud mengulang penelitian, sebab metode yang

digunakan penyusun adalah studi pada beberapa lembaga dengan teknik pengambilan sample. Selain itu, dengan tahun dan tempat penelitian yang berbeda, maka skripsi penyusun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sholihah, 2010).

Skripsi lain yang membahas tentang pengelolaan wakaf benda bergerak adalah skripsi yang berjudul “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta.” Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dalam pengelolaan wakaf tunai pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta (Yustisia, 2008).

Dari beberapa buku dan karya ilmiah tersebut, belum ada yang membahas mengenai penerapan konsep masalah mursalah terhadap wakaf uang pada BWUT MUI DIY, sehingga penelitian dalam skripsi ini perlu dilakukan sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya bagi perkembangan perwakafan.